

Kebijakan Pengelolaan Guru Madrasah Aliyah (Studi Kasus Kebijakan Pendidikan di MAN 1 Medan)

Ahmad Mukhlisin, Eka Lestari, Aprillia Nurul Azmi Batu Bara, Ihsan Saraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ekatari1236@gmail.com, aprillia.batubara@gmail.com, ihsansaraini239@gmail.com

korespondensi penulis : aprillia.batubara@gmail.com

Abstract. *The teacher management policy in madrasah aliyah is a policy process using educational facilities and infrastructure as well as various strategies to achieve teacher management goals, namely realizing the position of teachers as professionals, as part of achieving the goals of implementing the national education system. This research aims to describe teacher management policies at MAN 1 Medan. This type of research uses qualitative descriptive research with observation, documentation and interview techniques. The results of this research are that the teacher management policy at MAN 1 Medan is considered good, this can be proven by the results of the speaker's research with WKM in the field of Curriculum. Where the teachers at MAN 1 Medan have carried out training to increase the competency of the teachers who teach at MAN 1 Medan. Apart from that, many teachers at MAN 1 Medan also have academic qualification certification.*

Keyword: Policy, Management, Madrasah Aliyah Teachers

Abstrak. Kebijakan pengelolaan guru di madrasah aliyah merupakan sebuah proses kebijakan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan guru, yaitu terwujudnya kedudukan guru sebagai tenaga profesional, sebagai bagian pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan pengelolaan guru di MAN 1 Medan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan pengelolaan guru di MAN 1 Medan sudah terbilang bagus, hal ini dapat di buktikan dengan hasil riset pemakalah dengan WKM bidang Kurikulum. Dimana para guru di MAN 1 Medan sudah melakukan pelatihan guna menambah kompetensi para guru yang mengajar di MAN 1 Medan. Selain itu guru di MAN 1 Medan juga sudah banyak yang sudah memiliki sertifikasi kualifikasi kelulusan akademik.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Guru Madrasah Aliyah

LATAR BELAKANG

Pengelolaan bisa didefinisikan sebagai proses kegiatan yang berupa serangkaian kegiatan dengan cara atau strategi yang didukung oleh sarana, prasarana, dan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan pengelolaan guru, bisa dinyatakan bahwa pengelolaan guru adalah serangkaian kegiatan pengelolaan guru sebagai tenaga profesional dan untuk bisa menjadi tenaga profesional guna terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengelolaan guru merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan guru sebagai tenaga profesional dan untuk menjadi tenaga profesional (Suwandi, 2016). Formulasi kebijakan pengelolaan guru merupakan sebuah proses kebijakan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan guru, yaitu terwujudnya kedudukan guru sebagai tenaga profesional, sebagai bagian pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Guru profesional adalah guru yang wajib

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai Pasal 8 UU Guru dan Dosen (Widiarto, 2020).

Kebijakan pengelolaan guru di MAN 1 Medan sudah terbilang bagus, hal ini dapat di buktikan dengan hasil riset pemakalah dengan WKM bidang Kurikulum. Dimana para guru di MAN 1 Medan sudah melakukan pelatihan guna menambah kompetensi para guru yang mengajar di MAN 1 Medan. Selain itu guru di MAN 1 Medan juga sudah banyak yang sudah memiliki sertifikasi kualifikasi kelulusan akademik. Sertifikat ini adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal dan sertifikat kompetensi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi minimal B (Suryadi et al., 2016).

KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan Pengelolaan Guru Madrasah Aliyah

1. Pengertian Kebijakan dan Pengelolaan Guru

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Khoirul Syani et al., 2018). Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukanlah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Maimun, 2007). Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar. Hal ini dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang

terdiri dari input, proses dan output (Hanafi, 2003). Input kebijakan adalah agenda pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakaan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

Kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” dan merupakan terjemahan dari kata manajemen (Bahasa Inggris). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengelolaan dalam empat pengertian, yaitu: (1) Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola; (2) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; dan (4) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (Komalasari, 2017).

Beberapa pakar mempunyai rumusan tersendiri tentang konsep pengelolaan. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan pengelolaan sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Andrew F. Sikul mendefinisikan pengelolaan sebagai serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien (Arifudin, 2022).

Berdasarkan berbagai hal yang menjadi perhatian di atas, pengelolaan bisa didefinisikan sebagai proses kegiatan yang berupa serangkaian kegiatan dengan cara atau strategi yang didukung oleh sarana, prasarana, dan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan pengelolaan guru, bisa dinyatakan bahwa pengelolaan guru adalah serangkaian kegiatan pengelolaan guru sebagai tenaga profesional dan untuk bisa menjadi tenaga profesional guna terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Pengelolaan Guru Madrasah Aliyah

Pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial dan berperan serta dalam mewujudkan tujuan nasional. Melalui proses perencanaan SDM, seleksi, penempatan, pemberian intensif, penghargaan, pendidikan dan latihan serta pengembangan dan pemberhentian. Pendidik merupakan tenaga

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Oleh karena pengelolaan guru merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan guru sebagai tenaga profesional dan untuk menjadi tenaga profesional, terdapat ruang lingkup pengelolaan guru dalam UU Guru dan Dosen, yaitu sebagai berikut (Eriyanto, 2019):

1. Sertifikasi pendidik (Pasal 1 ayat (11)).
2. Pemberdayaan profesi guru (Pasal 7 ayat (2)).
3. Peningkatan kualifikasi akademik (Pasal 13).
4. Penyediaan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik (Pasal 13).
5. Pemberian hak-hak guru sebagai tenaga pendidik profesional (Pasal 14), antara lain:
 - penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,
 - memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, serta
 - pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
6. Pemberian tunjangan profesi bagi guru bersertifikat (Pasal 16).
7. Pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional (Pasal 17).
8. Pemberian tunjangan khusus bagi guru bertugas di daerah khusus (Pasal 18).
9. Mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (Pasal 23 ayat (1)).
10. Kurikulum pendidikan guru untuk pengembangan kompetensi guru (Pasal 23 ayat (2)).
11. Pemenuhan kebutuhan guru (Pasal 24).
12. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai (Pasal 25).
13. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier (Pasal 32).
14. Pembinaan dan pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi guru (Pasal 34 ayat (1)).
15. Pemberian anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru (Pasal 34 ayat (3)).
16. Beban kerja guru (Pasal 35 (1)).
17. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas (Pasal 39 ayat (1) dan (2) dalam hal perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

18. Pembinaan dan pengembangan profesi guru melalui organisasi profesi (Pasal 41).

19. Pembentukan kode etik guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan (Pasal 43)

Berdasarkan ruang lingkup pengelolaan guru tersebut dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan pengelolaan guru di madrasah aliyah merupakan sebuah proses kebijakan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan guru, yaitu terwujudnya kedudukan guru sebagai tenaga profesional, sebagai bagian pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Guru profesional adalah guru yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai Pasal 8 UU Guru dan Dosen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Djama'an Santori (Santori, 2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, metode fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipasi pasif. Peneliti berada di lokasi narasumber dan mengamati apa yang dilakukan, tetapi peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan narasumber (Almansyur & Fauzan, 2012). Observasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang kebijakan pengelolaan guru.

b. Wawancara

Wawancara dalam konteks penelitian kualitatif merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan, dan dalam setting alamiah, dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust (kepercayaan). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, agar

subjek penelitian lebih terbuka dalam memberikan data. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang kebijakan pengelolaan guru di MAN 1 Medan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi hanya mendukung hasil metode observasi, dan wawancara (pelengkap).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengelolaan Guru di MAN 1 Medan

1. Jenis-Jenis Pengelolaan Guru di MAN 1 Medan

Di Madrasah Aliyah Negeri 1 MEDAN, pengelolaan guru dapat mencakup beberapa jenis yang serupa dengan pengelolaan guru di sekolah umum. Namun, ada juga beberapa aspek khusus yang dapat ditemukan dalam pengelolaan guru di madrasah. Berikut adalah beberapa jenis pengelolaan guru yang umum di Madrasah Aliyah Negeri 1 MEDAN:

- 1) Pengelolaan berdasarkan struktur hierarki: Seperti dalam sekolah umum, pengelolaan guru di MAN 1 MEDAN juga dapat berdasarkan struktur hierarki, dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, koordinator tingkat, dan kepala mata pelajaran. Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab tertentu dalam mengelola guru-guru di bawahnya.
- 2) Pengelolaan berdasarkan bidang keahlian: Di MAN 1 MEDAN, guru-guru juga dapat dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian atau mata pelajaran yang mereka ajarkan. Setiap kepala mata pelajaran bertanggung jawab untuk mengelola guru-guru dalam bidang keahliannya masing-masing.
- 3) Pengelolaan berdasarkan kurikulum agama: Salah satu aspek khusus dalam pengelolaan guru di MAN 1 MEDAN adalah pengelolaan yang berfokus pada kurikulum agama. Guru-guru yang mengajar mata pelajaran agama Islam atau mata pelajaran agama lainnya dapat dikelola secara khusus dalam konteks pengajaran agama dan nilai-nilai keagamaan.
- 4) Pengelolaan berdasarkan pengembangan karakter: Sebagai lembaga pendidikan agama, MAN 1 MEDAN juga menerapkan pengelolaan guru yang berfokus pada pengembangan karakter siswa. Guru-guru diarahkan untuk mendukung pembentukan karakter siswa dalam aspek keagamaan, moral, dan etika.

- 5) Pengelolaan berdasarkan pendekatan Islami: Dalam pengelolaan guru di MAN 1 MEDAN, pendekatan Islami dapat menjadi faktor penting. Guru-guru diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip pendidikan Islami dan menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 6) Pengelolaan kolaboratif dalam konteks agama: Pengelolaan guru di MAN 1 MEDAN juga dapat mendorong kolaborasi antar guru dalam konteks agama. Guru-guru dapat bekerja sama dalam mengembangkan materi pelajaran agama, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, atau menyelenggarakan acara keagamaan di sekolah.

Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan guru di Madrasah Aliyah Negeri dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan pedoman yang diterapkan oleh masing-masing madrasah.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Guru di MAN 1 Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan WKM bidang kurikulum tentang faktor penghambat pengelolaan guru di MAN 1 Medan, beliau menjelaskan ada beberapa faktor penghambatnya seperti:

- 1) Guru belum memahami tentang kurikulum merdeka, mindsetnya guru-guru belum siap untuk menerima kurikulum merdeka tersebut. Dikarenakan kurikulum 13 saja belum dipahami 100% sudah ada lagi kurikulum yang baru, walaupun begitu guru-guru tetap mengupayakan kurikulum merdeka dengan mempelajari dan memenuhi kurikulum merdeka tersebut.
- 2) Kurikulum merdeka banyak berhubungan dengan pemanfaatan digital, sementara di MAN 1 Medan banyak guru-guru yang sudah berumur lebih tidak siap untuk menerima pembaharuan dari kurikulum merdeka tersebut. Terutama masalah informasi digital yang terus berkembang, sementara siswa sudah jauh melampaui sedangkan guru masih ditempat saja. Otomatis hambatan hambatan guru untuk memahami tentang informasi tentang teknologi ini yang menjadi kesulitan guru mengikuti kurikulum merdeka.
- 3) MAN 1 Medan ini memiliki 56 kelas namun masih 20 kelas yang menggunakan untuk pembelajaran lebih efektif, seperti biasanya guru menjelaskan gambar ataupun bentuk masih manual ataupun meraba-raba dengan adanya televisi tersebut guru bisa menjelaskan gambar ataupun bentuk tersebut secara nyata kepada siswa.

3. Cara Mengatasi Hambatan Kebijakan Pengelolaan Guru di MAN 1 Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan WKM bidang Kurikulum tentang cara mengatasi hambatan kebijakan pengelolaan guru di MAN 1 Medan yaitu dengan cara melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Sudah ada beberapa guru yang di undang untuk mengikuti pelatihan kurikulum merdeka tapi tidak semua guru hanya beberapa. Pelatihan kurikulum

merdeka terhadap guru sudah dua kali melakukan pengimplementasian kurikulum merdeka di MAN 1 Medan. Untuk guru-guru muda cepat untuk memahami apa yang disampaikan oleh narasumber sehingga untuk membuat RPP membuat MODUL bisa cepat menangkap apa yang di sampaikan tapi kalau untuk guru yang menengah tua perlu dibimbing dan kolaborasi dengan guru-guru muda.

Guru MAN 1 Medan jika ada kebijakan baru dari sekolah semua guru mau untuk menjalankannya, walaupun di dalam hatinya masih ada rasa dongkol tapi tetap melaksanakan kebijakan atau peraturan tersebut. Jika ada hal-hal baru para guru merima tapi karena kemampuan guru tersebut untuk memahami yang berhubungan teknologi di situ letak kesulitannya. Faktor lainnya yaitu dari usia, kemampuan SDM dalam dirinya yang tidak mampu, atau faktor lainnya yang membuat guru tersebut tidak termotivasi untuk belajar. Sebagai seorang guru harus terus belajar, belajar dan belajar karena ilmu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kebijakan khusus yang membedakan MAN 1 Medan dengan madrasah lainnya yaitu adanya layanan unggulan SKS, bukan perkelas tapi di madrasah semua menggunakan layanan SKS. SKS sebagai wadah menampung siswa/i yang mampu belajar cepat, yang normal, atau bahkan yang lambat juga ada di MAN 1 Medan. Untuk siswa yang belajar cepat bisa menyelesaikan pembelajaran 2 tahun, yang normal selama 3 tahun, dan yang lambat yaitu 4 tahun. Untuk siswa yang lambat 4 tahun selalu dibuat pendampingan-pendampiang belajar. Tapi sampai saat ini di MAN 1 Medan tidak ada yang sampai 4 tahun karena jika ada siswa yang lambat dalam pembelajaran selalu langsung dibuat pendampingan terhadap siswa atau bahasa lainnya yaitu semester cepat. Karena pendampingan belajarnya di luar dari jam belajar sekolah, artinya siswa/i yang lain sudah pada libur tapi untuk yang melakukan pendampingan maka siswa dikenakan biaya tambahan. Untuk kelas percepatan 2023 adalah tahun ketiga, yang pertama ada 16 orang, tahun kedua ada 14 orang, tahun ketiga 14 orang. Untuk bisa masuk ke kelas percepatan dilakukan wawancara peserta didik dan juga orang tuanya. Mata pelajaran kelas percepatan juga berbeda dengan kelas normal yaitu sudah tidak ada lagi mapel olahraga, seni budaya, dan prakarya jadi benar-benar hanya materi yang mendukung. Kedepannya menurut kebijakan WKM kurikulum mapelnya akan semakin di minimalkan lagi sesuai dengan mapel SNBP.

KESIMPULAN

Kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan

dalam waktu yang telah ditetapkan. pengelolaan guru adalah serangkaian kegiatan pengelolaan guru sebagai tenaga profesional dan untuk bisa menjadi tenaga profesional guna terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Di MAN 1 Medan, pengelolaan guru dapat mencakup beberapa jenis yang serupa dengan pengelolaan guru di sekolah umum. Beberapa jenis pengelolaan guru di MAN 1 Medan, yaitu:

- 1) Pengelolaan berdasarkan struktur hirarki
- 2) Pengelolaan berdasarkan bidang keahlian
- 3) Pengelolaan berdasarkan kurikulum agama
- 4) Pengelolaan berdasarkan pengembangan karakter
- 5) Pengelolaan berdasarkan pendekatan islami
- 6) Pengelolaan kolaboratif dalam konsep agama.

Kebijakan pengelolaan guru di MAN 1 Medan sudah terbilang bagus, hal ini dapat di buktikan dengan hasil riset pemakalah dengan WKM bidang Kurikulum. Dimana para guru di MAN 1 Medan sudah melakukan pelatihan guna menambah kompetensi para guru yang mengajar di MAN 1 Medan. Selain itu guru di MAN 1 Medan juga sudah banyak yang sudah memiliki sertifikasi kualifikasi kelulusan akademik.

DAFTAR REFERENSI

- Almansyur, D. G., & Fauzan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Arifudin, O. (2022). Perkembangan Peserta Didik (Tinjauan Teori-Teori dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Eriyanto. (2019). Pengelolaan Pendidikan Islam yang Efektif: Menjawab Tantangan Pendidikan Islam di Era Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), 74–88. <https://doi.org/10.35316/jpii.v4i1.172>
- Hanafi, I. (2003). *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan*. 2(1), 58–66.
- Khoirul Syani, A., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, 11(1), 25–38. <https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309>
- Komalasari, R. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat terhadap Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja. *Jurnal Publik*, 11(01), 22–32.

- Maimun, S. (2007). Studi Kebijakan Pengelolaan Guru Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4(1), 76–88. <https://media.neliti.com/media/publications/17245-ID-upaya-pengembangan-profesionalisme-guru-di-indonesia.pdf>
- Santori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryadi, A., Syahputra, R., Syafaruddin, & Syukri, M. (2016). *Model Kebijakan Pengembangan Guru Di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam*. 16, 1–23.
- Suwandi, S. (2016). Analisis Studi Kebijakan Pengelolaan Guru SMK dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 23(1), 90. <https://doi.org/10.21831/jptk.v23i1.9358>
- Widiarto, A. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 89–103. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1525>